



PUTUSAN
Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SP, Tempat/ tanggal Lahir: Batu putih Bawah, 18 Oktober 1978, Umur: 43 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Nelayan, Pendidikan Terakhir: SD/ Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Alamat: Kelurahan Batuputih Bawah, RT/RW 001/ 002, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SK, lahir di Batuputih, pada tanggal 13 Juli 1982, Umur: 39 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Warga negara: Indonesia, Status Kawin: Kawin, Pendidikan Terakhir: SLTP/ Sederajat, Alamat: Kelurahan Batuputih Atas, Lingkungan I, Rt 003, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 265/Pdt.G/ 2021/ PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun yang menjadi dasar PENGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 November 2000, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 672/Btg/2000 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan sangat harmonis selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami-istri pada umumnya dan memiliki dua orang anak yaitu Renia Palahieng dan Anggun Palahieng.

3. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tahun 2017 kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul permasalahan seperti perbedaan pendapat dan cara pandang yang sudah tidak selaras lagi dan TERGUGAT yang mengakibatkan percekocokan secara terus menerus dengan berbagai macam masalah seperti masalah ekonomi, awalnya masih bisa diredahkan namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan;

4. Bahwa PENGUGAT juga sudah berusaha memperbaiki bahkan memaafkan semua kesalahan yang telah TERGUGAT lakukan namun semua usaha PENGUGAT sia-sia, TERGUGAT selalu mengulangi perbuatan-perbuatannya yang membuat PENGUGAT sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT lagi;

5. Bahwa setelah hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah renggang dan tidak harmonis maka hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi dingin sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT saling acuh tak acuh dan tidak saling memperdulikan satu sama lain yang pada puncaknya pada bulan Oktober 2018 TERGUGAT turun dari rumah dan meninggalkan PENGUGAT dan anak mereka sampai saat ini;

6. Bahwa PENGUGAT juga sudah berusaha memperbaiki bahkan memaafkan semua kesalahan yang telah TERGUGAT lakukan namun semua usaha PENGUGAT sia-sia, TERGUGAT selalu mengulangi perbuatan-perbuatannya yang membuat PENGUGAT sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT lagi;

7. Bahwa saat ini rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh percekocokan yang berkelanjutan, sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa dipertahankan, juga sudah lama berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan Perceraian, sebagaimana yang telah PENGUGAT dan TERGUGAT sepakati;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan 19, Pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Antara lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 18 November 2000 sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No 672/ Btg/ 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 November 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 10 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan maka upaya perdamaian/ mediasi serta

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan, sehingga Penggugat membacakan gugatannya di persidangan, dimana ia menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa walaupun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini, maka Penggugat berkewajiban mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Kedua Akta Perkawinan atas nama SP dan SK, Nomor. 672/ Btg/ 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal Lima Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SP, NIK 7172031810780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 18-05-2012 diberi tanda bukti, diberi tanda bukti P-2;

bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi meterai cukup;

Menimbang bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **OLDEN MANIALA**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan Keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ada masalah perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami isteri;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Batuputih ;
 - Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Renia Palahieng dan Anggun Palahieng dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat tinggal dirumahnya sendiri di Kelurahan Batuputih Bawah dan Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dimana;
 - Bahwa Penggugat sudah ada perempuan lain;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARIANCE PALAHIAN**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dengan Penggugat (adik kandung) bersedia berjanji;
- Bahwa Penggugat hadir dipersidangan ada masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan Saksi tidak mau tahu karena itu urusannya Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa yang turun dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sekarang ada dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat sudah ada perempuan lain;
- Bahwa Tergugat turun dari rumah anak-anak masih SD kelas 2;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam point 1 sampai dengan point 7 gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 November 2000, sesuai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. 672/ Btg/ 2000 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung.

2. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan sangat harmonis selayaknya pasangan suami-istri pada umumnya dan memiliki dua orang anak yaitu Renia Palahieng dan Anggun Palahieng.

3. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tahun 2017 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul permasalahan seperti perbedaan pendapat dan cara pandang yang sudah tidak selaras lagi dan TERGUGAT yang mengakibatkan percekocokan secara terus menerus dengan berbagai macam masalah seperti masalah ekonomi, awalnya masih bisa diredahkan namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan;

4. Bahwa PENGGUGAT juga sudah berusaha memperbaiki bahkan memaafkan semua kesalahan yang telah TERGUGAT lakukan namun semua usaha PENGGUGAT sia-sia, TERGUGAT selalu mengulangi perbuatan-perbuatannya yang membuat PENGGUGAT sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lagi;

5. Bahwa setelah hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah renggang dan tidak harmonis maka hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi dingin sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT saling acuh tak acuh dan tidak saling memperdulikan satu sama lain yang pada puncaknya pada bulan Oktober 2018 TERGUGAT turun dari rumah dan meninggalkan PENGGUGAT dan anak mereka sampai saat ini;

6. Bahwa PENGGUGAT juga sudah berusaha memperbaiki bahkan memaafkan semua kesalahan yang telah TERGUGAT lakukan namun semua usaha PENGGUGAT sia-sia, TERGUGAT selalu mengulangi perbuatan-perbuatannya yang membuat PENGGUGAT sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lagi;

7. Bahwa saat ini rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh percekocokan yang berkelanjutan, sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa dipertahankan, juga sudah lama berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan Perceraian, sebagaimana yang telah PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakati ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat P.1 berupa Kutipan Kedua Akta Perkawinan atas nama SP dan SK, Nomor. 672/Btg/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal Lima Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SP, NIK 7172031810780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 18-05-201, serta keterangan dibawah sumpah/ janji 2 (dua) orang saksi atas nama OLDEN MANIALA dan MARIANCE PALAHANG, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat SP dan Tergugat SK adalah pasangan suami-istri yang sah menikah di Bitung pada tanggal 8 November 2000, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 672/ Btg/ 2000 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung.
- Bahwa benar pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan sangat harmonis selayaknya pasangan suami-istri pada umumnya dan memiliki dua orang anak yaitu Renia Palahiang dan Anggun Palahiang, yang telah berkeluarga;
- Bahwa benar pada tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan seperti perbedaan pendapat dan cara pandang yang sudah tidak selaras lagi dan Tergugat yang mengakibatkan perkecokan secara terus menerus dengan berbagai macam masalah seperti masalah ekonomi, maka hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi dingin sehingga Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak saling memperdulikan satu sama lain yang pada puncaknya pada bulan Oktober 2018 Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak mereka sampai saat ini sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh perkecokan yang berkelanjutan, sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat SP dan Tergugat SK adalah pasangan suami-istri yang sah menikah di Bitung pada tanggal 8 November 2000, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 672/ Btg/ 2000 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung. Bahwa benar pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan sangat harmonis selayaknya pasangan suami-istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya dan memiliki dua orang anak yaitu Renia Palahiangan dan Anggun Palahiangan, yang sekarang telah berkeluarga. Bahwa benar pada tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan seperti perbedaan pendapat dan cara pandang yang sudah tidak selaras lagi dan Tergugat yang mengakibatkan percetakan secara terus menerus dengan berbagai macam masalah seperti masalah ekonomi, maka hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi dingin sehingga Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak saling memperdulikan satu sama lain yang pada puncaknya pada bulan Oktober 2018 Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak mereka sampai saat ini sekitar 3 (tiga) tahun, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” tidaklah dapat dicapai dalam perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat. Dan fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 38 huruf b, pasal 39 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 19 bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf b. “ *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya* dan huruf f. “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terbukti, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat point 2, menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat SP dan Tergugat SK adalah pasangan suami-istri yang secara sah menikah di Bitung pada tanggal 8 November 2000, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 672/ Btg/ 2000 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 2 dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bitung, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bitung, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, sebagaimana petitum gugatan Penggugat point 3;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 193 RBG, Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai petitum gugatan point 4, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 149 dan 193 R.Bg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat SP dan Tergugat SK yang menikah secara sah di Bitung pada tanggal 8 November 2000, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 672/ Btg/ 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 775. 000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefia Nelci Sinanu, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal 24 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefia Nelci Sinanu, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.	120.000,00;
3. Redaksi	: Rp.	10.000,00;
4. Meterai	: Rp.	10.000,00;
5. Panggilan.....	: Rp.	585.000,00;
6. PNBP relaas panggilan	: Rp.	20.000,00;
Penggugat dan Tergugat.....		
Jumlah	: Rp.	775.000,00;

(Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).